



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang.....
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2008);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 14 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Beberapa.....

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2008) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Kedua Persyaratan Calon Kepala Desa Pasal 7 ayat (1) huruf c diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 ayat (1) huruf c berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua
Persyaratan Calon Kepala Desa**

"Pasal 7

(1) Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
- d. berumur paling rendah 25 (dua Puluh lima) dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
- f. sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter setempat;
- g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercelah;
- k. mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa terputus;
- l. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
- m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa Jabatan.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Oktober 2012.**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 3 Oktober 2012.**

SEKRETARIS DAERAH,

ADRI PATTON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2012 NOMOR 9.